



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heryanto bin Muhammad Falal (Alm)
Tempat lahir : Curup
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun / 19 September 1976
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bernai Luar, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta / Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 kemudian diperpanjang dari tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Bin MUHAMMAD FALAL (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HERIYANTO Bin MUHAMMAD FALAL (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Klip berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna dongker;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-40/NARKOTIKA/SRLNG/09/2021 tanggal 18 Oktober 2021 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa HERYANTO Bin MUHAMMAD FALAL, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Rt.11 Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke rawas seberang untuk membeli shabu kepada sdr JUNAI (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) , kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang pulang kesarolangun, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib sebelum berangkat kerja terdakwa terlebih dahulu menggunakan shabu didalam gudang dirumah terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa berangkat bekerja bangunan di perumahan samping Gor (gedung olah raga) sarolangun lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa melihat beberapa orang laki-laki datang menjumpai terdakwa dan mengamankan terdakwa bahwa pihak kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Turyanto Bin Kasam untuk meminta izin menyaksikan dilakukan penggeledahan, dan terdapat didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri ditemukan 4 (empat) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu lalu pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan kembali kegudang samping rumah dan ditemukan barang bukti 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) setelah itu pihak kepolisian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun setelah barang bukti ditemukan dan dilakukan interogasi, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 104 /10727.00/2021 tanggal 17 Juni 2021, barang bukti berupa :

- Klip plastik "A" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,36 (nol koma tiga Enam) gram ;
- Klip plastik "B" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri



dilakukan penyisihan : 0,04 (nol koma nol Empat) gram ;

- Klip plastik "C" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,02 (nol koma nol dua) gram ;

- Klip plastik "D" disisihkan : 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol Lima) gram;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 4 (Empat) klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol Empat) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,47 (nol koma nol Empat puluh Tujuh) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.5A.5A1.06.21. 1958 tanggal 21 Juni 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "E" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1467 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa HERYANTO Bin MUHAMMAD FALAL di dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa HERYANTO Bin MUHAMMAD FALAL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HERYANTO Bin MUHAMMAD FALAL, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Rt.11 Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke rawas



seberang untuk membeli shabu kepada sdr JUNAI (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) , kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa pulang pulang kesarolangun, kemudian pada haru Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 07.30 Wib sebelum berangkat kerja terdakwa terlebih dahulu menggunakan shabu didalam gudang dirumah terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa berangkat bekerja bangunan perumahan disamping Gor (gedung olah raga) sarolangun lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa melihat beberapa orang laki-laki datang menjuampai terdakwa dan mengamankan terdakwa bahwa pihak kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Turyanto Bin kasam untuk meminta izin melakukan pengeledahan terdapat didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri ditemukan 4 (empat) klip plastic bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu lalu pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan kembali ke gudang samping rumah dan ditemukan barang bukti 1(satu) buah alat hisap shabu (Bong) setelah itu pihak kepolisian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun setelah barang bukti ditemukan dan dilakukan interogasi, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 2629/LHP/BLK-JBI/IV/2021 tanggal 19 Juni 2021 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa HERYANTO Bin MUHAMMAD FALAL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, mengamati rumah yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami melihat seorang laki-laki sedang berada didalam rumah, dan pada saat itu kami langsung masuk kerumah dan mengamankan seorang laki-laki yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, rekan Saksi yakni Saksi Nurfatoni memanggil warga sipil untuk diminta menjadi saksi pengeledahan. Setelah warga sipil datang, kami melakukan pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 4 (empat) klip plastik yang berisi serbuk kristal di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai serbuk kristal yang berada di dalam klip plastik yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut, Ia mengakui bahwa serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan di sebelah kiri saku celana Terdakwa tersebut, ia mengakui bahwa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama "Junai" yang tinggal di rawas;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat menunjukan izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut, di gudang yang berada disamping rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah kaca piprek, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan, mengamati rumah yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami melihat seorang laki-laki sedang berada didalam rumah, dan pada saat itu kami langsung masuk kerumah dan mengamankan seorang laki-laki yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi memanggil warga sipil untuk diminta menjadi saksi penggeledahan. Setelah warga sipil datang, kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 4 (empat) klip plastik yang berisi serbuk kristal di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai serbuk kristal yang berada di dalam klip plastik yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut. Ia mengakui bahwa serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan di sebelah kiri saku celana Terdakwa tersebut, ia mengakui bahwa 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama "Junai" yang tinggal di rawas;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat menunjukan izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu tersebut, di gudang yang berada disamping rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Turyanto bin Kasam (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Tetangga Saksi kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di RT 12 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, datang seseorang yang setelahnya Saksi ketahui adalah anggota Kepolisian dan meminta Saksi untuk menjadi saksi penggeledahan dimana pada saat itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis shabu, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu ditemukan sebanyak 4 (empat) klip plastik di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, selain itu ada juga ditemukan alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol cap kaki tiga, kaca pirek, dan 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan di gudang samping rumah Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh pihak Kepolisian, 4 (empat) klip plastik Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, sekira pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan Junai yang berada di Rawas Seberang sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli satu hari sebelum

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Junai, Terdakwa pisahkan menjadi 4 (empat) klip biar gampang dan hemat dalam menggunakannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa pada pagi hari tersebut belum Terdakwa bagi-bagi karena masih ada istri Terdakwa di rumah, siang harinya setelah istri Terdakwa tidak ada di rumah, baru Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pisahkan menjadi 4 (empat) klip plastik;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sempat Terdakwa gunakan pagi hari sebelum Terdakwa pergi kerja bangunan di perumahan samping Gor Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah kerja menjadi lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 4 (empat) klip berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna dongker;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 104/10727.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun yang menjelaskan bahwa empat klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;

2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.21.1958 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di lab. berupa 1 (satu) buah plastik bening bersegel berisi klip bening bertanda "E" berisi kristal putih bening seberat 0,1467 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) mengandung metamfetamina (bukan tanaman). Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2629/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi yang menjelaskan bahwa urine atas nama Heriyanto bin Muhammad Falal (Alm) positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Sungai Rotan, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun oleh Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H., Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Sarolangun lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 4 (empat) klip plastik yang berisi serbuk kristal di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap sabu atau bong, kaca pirek, dan pipet yang diruncingkan di gudang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa serbuk kristal tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada Junai yang berada di Rawas Seberang sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari sebelumnya;
- Bahwa serbuk kristal tersebut telah digunakan oleh Terdakwa pada pagi hari tanggal 16 Juni 2021 sebelum Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa serbuk kristal tersebut dipisahkan oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) klip pada siang hari saat istri Terdakwa tidak ada di rumah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tersebut dilakukan agar lebih mudah dan hemat dalam menggunakan serbuk kristal tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi serbuk kristal tersebut selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah kerja menjadi lebih semangat;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 104/10727.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa empat klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.21.1958 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan bahwa contoh yang diterima di lab. berupa 1 (satu) buah plastik bening bersegel berisi klip bening bertanda "E" berisi kristal putih bening seberat 0,1467 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) mengandung metamfetamina (bukan tanaman). Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2629/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Heriyanto bin Muhammad Falal (Alm) positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Heryanto bin Muhammad Falal (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Heryanto bin Muhammad Falal (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat



dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, serta dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (materielle wederrechtelijk) dan formil (formele wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dapat terpenuhi apabila pelaku adalah petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur “melawan hukum” dapat terpenuhi apabila pelaku adalah setiap orang yang bukan merupakan petugas kesehatan atau yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak bekerja dalam bidang kesehatan dan/atau tidak memiliki kompetensi dalam ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun Sungai Rotan, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun oleh Saksi M. Erik Rahmanto bin Marsudi H., Saksi Ahmad Nurfatoni bin Rukun bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Sarolangun lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 4 (empat) klip plastik yang berisi serbuk kristal di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selain itu ditemukan juga alat hisap sabu atau bong, kaca pirek, dan pipet yang diruncingkan di gudang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa serbuk kristal tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada Junai yang berada di Rawas Seberang sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari sebelumnya;
- Bahwa serbuk kristal tersebut telah digunakan oleh Terdakwa pada pagi hari tanggal 16 Juni 2021 sebelum Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa serbuk kristal tersebut dipisahkan oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) klip pada siang hari saat istri Terdakwa tidak ada di rumah serta pembagian tersebut dilakukan agar lebih mudah dan hemat dalam menggunakan serbuk kristal tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi serbuk kristal tersebut selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah kerja menjadi lebih semangat;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 104/10727.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun menjelaskan bahwa empat klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "E" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.5A.5A1.06.21.1958 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi menjelaskan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri



bahwa contoh yang diterima di lab. berupa 1 (satu) buah plastik bening bersegel berisi klip bening bertanda "E" berisi kristal putih bening seberat 0,1467 gram (bruto) dan 0,04 gram (netto) mengandung metamfetamina (bukan tanaman). Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2629/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi menjelaskan bahwa urine atas nama Heriyanto bin Muhammad Falal (Alm) positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apa yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis metamfetamina selama \pm 1 (satu) bulan dan tujuannya untuk menambah stamina saat bekerja sehingga Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan dengan Narkotika, sedangkan amanat Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak memerlukan adanya rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan pasal 45 dan/atau pasal 46 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 4 (empat) klip berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkotika jenis metamfetamina;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 3) 1 (satu) buah pirek;
- 4) 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 sampai dengan poin 5 merupakan benda yang bersifat terlarang, benda yang dilarang untuk diedarkan dan/atau benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 sampai dengan poin 5 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heryanto bin Muhammad Falal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heryanto bin Muhammad Falal (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis metamfetamina;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh, Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.